

**PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA**

antara

**PT. AMAN MULTI INDONESIA**

dengan

**PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA**

SAMIF/LKM-LA/04-2022/068

Pada hari Jumat, tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (13-05-2022) bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : Marnoto  
Jabatan : Direktur  
Alamat kantor : Jl. Pudaksari V no. 15 RT. 003/RW. 006 Pudakpayung, Banyumanik - Semarang  
Bertindak untuk dan atas nama PT. AMAN MULTI INDONESIA, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.




Nama : Tatsuya Matsushita  
Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia  
Alamat kantor : Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah  
Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara

Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing - masing disebut Pihak dan secara bersama - sama disebut Para Pihak.**

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan *supplier Alat Pemadam Api* sesuai Akta No. 16 tanggal 17 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Riefki Adian, Sarjana Hukum, Notaris di Jl. KH. Asy'ari Kaliwungu, Kendal, dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PENJUAL.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PEMBELI.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1

### Obyek Perjanjian & Harga

(1) Objek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan Alat Pemadam Api di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dengan detail produk :

MEDIA	KAP	TABUNG BARU	DISC. 10%	HARGA NETT	REFILL	DISC. 10%	HARGA NETT
ABC DRY CHEMICAL POWDER	1	Rp 315.000 Rp	31.500 Rp	283.500	Rp 50.000 Rp	5.000 Rp	45.000
	2	Rp 395.000 Rp	39.500 Rp	355.500	Rp 80.000 Rp	8.000 Rp	72.000
	2.5	Rp 415.000 Rp	41.500 Rp	373.500	Rp 100.000 Rp	10.000 Rp	90.000
	3	Rp 450.000 Rp	45.000 Rp	405.000	Rp 120.000 Rp	12.000 Rp	108.000
	3.5	Rp 475.000 Rp	47.500 Rp	427.500	Rp 140.000 Rp	14.000 Rp	126.000
	4	Rp 520.000 Rp	52.000 Rp	468.000	Rp 150.000 Rp	15.000 Rp	135.000
	4.5	Rp 550.000 Rp	55.000 Rp	495.000	Rp 166.500 Rp	16.650 Rp	149.850
	5	Rp 600.000 Rp	60.000 Rp	540.000	Rp 185.000 Rp	18.500 Rp	166.500
	6	Rp 700.000 Rp	70.000 Rp	630.000	Rp 225.000 Rp	22.500 Rp	202.500
	9	Rp 830.000 Rp	83.000 Rp	747.000	Rp 337.500 Rp	33.750 Rp	303.750
HFC-227 STORED SYSTEM	25	Rp 4.450.000 Rp	445.000 Rp	4.005.000	Rp 937.500 Rp	93.750 Rp	843.750
	50	Rp 6.790.000 Rp	670.000 Rp	6.030.000	Rp 1.875.000 Rp	187.500 Rp	1.687.500
	80	Rp 8.150.000 Rp	815.000 Rp	7.335.000	Rp 3.000.000 Rp	300.000 Rp	2.700.000
	1	Rp 485.000 Rp	48.500 Rp	436.500	Rp 125.000 Rp	12.500 Rp	112.500
	2	Rp 667.000 Rp	66.700 Rp	600.300	Rp 250.000 Rp	25.000 Rp	225.000
	2.5	Rp 750.000 Rp	75.000 Rp	675.000	Rp 312.500 Rp	31.250 Rp	281.250
	3	Rp 925.000 Rp	92.500 Rp	832.500	Rp 375.000 Rp	37.500 Rp	337.500
	3.5	Rp 980.000 Rp	98.000 Rp	882.000	Rp 437.500 Rp	43.750 Rp	393.750
	4	Rp 1.035.000 Rp	103.500 Rp	931.500	Rp 500.000 Rp	50.000 Rp	450.000
	4.5	Rp 1.200.000 Rp	120.000 Rp	1.080.000	Rp 562.500 Rp	56.250 Rp	506.250
CO2 (CARBON DIOXIDE)	5	Rp 1.490.000 Rp	140.000 Rp	1.260.000	Rp 625.000 Rp	62.500 Rp	562.500
	6	Rp 1.540.000 Rp	154.000 Rp	1.386.000	Rp 750.000 Rp	75.000 Rp	675.000
	9	Rp 1.975.000 Rp	197.500 Rp	1.777.500	Rp 1.125.000 Rp	112.500 Rp	1.012.500
	25	Rp 8.390.000 Rp	830.000 Rp	7.470.000	Rp 3.125.000 Rp	312.500 Rp	2.812.500
	50	Rp 13.750.000 Rp	1375.000 Rp	12.375.000	Rp 6.250.000 Rp	625.000 Rp	5.625.000
	2.2	Rp 1.500.000 Rp	150.000 Rp	1.350.000	Rp 88.000 Rp	8.800 Rp	79.200
	3	Rp 1.700.000 Rp	170.000 Rp	1.530.000	Rp 120.000 Rp	12.000 Rp	108.000
	5	Rp 1.850.000 Rp	185.000 Rp	1.665.000	Rp 200.000 Rp	20.000 Rp	180.000
	7	Rp 2.250.000 Rp	225.000 Rp	2.025.000	Rp 280.000 Rp	28.000 Rp	252.000
	9	Rp 3.075.000 Rp	307.500 Rp	2.767.500	Rp 360.000 Rp	36.000 Rp	324.000
FOAM AFF STORED SYSTEM	25	Rp 6.000.000 Rp	600.000 Rp	5.400.000	Rp 1.000.000 Rp	100.000 Rp	900.000
	6	Rp 630.000 Rp	63.000 Rp	567.000	Rp 132.000 Rp	13.200 Rp	118.800
	9	Rp 825.000 Rp	82.500 Rp	742.500	Rp 198.000 Rp	19.800 Rp	178.200
	25	Rp 4.400.000 Rp	440.000 Rp	3.960.000	Rp 550.000 Rp	55.000 Rp	495.000
	50	Rp 6.500.000 Rp	650.000 Rp	5.850.000	Rp 1.100.000 Rp	110.000 Rp	990.000

- (2) Jumlah dan jenis produk yang dipesan sesuai PO (*Purchase Order*) dari **Pihak Kedua** dan untuk produk yang tidak disebutkan pada ayat 1 diatas, harus berdasarkan Surat Penawaran yang disetujui **Para Pihak**.
- (3) Harga dalam ayat (1) di atas belum termasuk pajak (PPN), PPN ditanggung **Pihak Kedua**.
- (4) Harga dalam ayat (1) di atas berlaku selama waktu perjanjian.
- (5) Semua lampiran maupun surat penawaran yang muncul selama periode perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

## Pasal 2

### Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat Pihak Pertama ke tempat Pihak Kedua sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (3) Jumlah produk dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di *Purchase Order* yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** akan melakukan pengiriman produk kepada **Pihak Kedua** melebihnya waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** terlebih dahulu.
- (5) Batas waktu pengiriman produk sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui **Para Pihak**.
- (6) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman maka **Pihak Pertama** wajib membayar biaya keterlambatan 0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan dari total harga produk yang dipesan **Pihak Kedua**.
- (7) Pembayaran ayat (6) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima **Pihak Pertama**.
- (8) **Para Pihak** sepakat sebelum dilakukan penyerahan produk dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, dilakukan pengecekan produk (jumlah, kualitas, dll) antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

## Pasal 3

### Jaminan Kualitas Produk

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh produk yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** menjamin seluruh produk yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan standar produk yang baik.
- (3) **Pihak Pertama** bersedia mengganti sebagian dan/atau seluruhnya atas produk yang telah dikirim apabila diketahui ada produk cacat atau tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).
- (4) **Pihak Pertama** menjamin bahwa semua produk termasuk bahan pengemasan atau packing dan bahan pelindung yang dikirim kepada **Pihak Kedua** tidak mengandung zat berbahaya bagi lingkungan seperti: lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyl, polybrominated diphenyl ether, bis (2-ethylhexyl) phthalate, di-(n)-butyl phthalate, benzyl butyl phthalate, di-isobutyl phthalate, zat terlarang yang tercantum dalam GADSL (Global Automotive Declarable Substance List), zat terlarang yang tercantum dalam Yazaki Group Self-Control Substance List, asbestos, perfluoroctanesulfonic acid atau zat lain seperti yang diinstruksikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dari waktu ke waktu, lebih lengkap terkait list GADSL dapat mengakses link berikut <https://www.gadsl.org/>.
- (5) Apabila dibutuhkan oleh **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** harus menyediakan Sertifikat Eksternal yang dibutuhkan sebagaimana yang disebutkan pada ayat(4), dan juga harus menyertakan data informasi International Material Data System (IMDS) dan

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

Safety Data Sheet (SDS) terkait dengan zat kandungan yang dibuat berdasarkan Global Harmony System (GHS).

- (6) Dalam hal produk yang dikirim **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** mengandung zat-zat berbahaya yang melanggar ayat (4), **Pihak Pertama** akan mengganti kerugian **Pihak Kedua** dari semua kerugian dan kerusakan yang timbul dari pelanggaran tersebut, termasuk semua biaya yang berkaitan dengan penarikan kembali produk. Cakupan dan jumlah kompensasi akan ditentukan sepenuhnya oleh **Pihak Kedua**. Dalam hal **Pihak Pertama** ingin menyangkal atau mempertanyakan keputusan **Pihak Kedua**, **Pihak Pertama** harus segera memberi tahu **Pihak Kedua** tidak boleh melebihi 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan oleh **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** serta **Pihak Pertama** akan menyelesaikan masalah tersebut melalui konsultasi timbal balik.

#### **Pasal 4**

##### **Kewajiban dan Hak Pihak Pertama**

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib menyerahkan produk sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepenegetuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

#### **Pasal 5**

##### **Kewajiban dan Hak Pihak Kedua**

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima produk sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

#### **Pasal 6**

##### **Tata Cara Pembayaran**

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
  - Nomor rekening : 2223351000
  - Atas nama : PT. AMAN MULTI INDONESIA
  - Nama Bank : Bank Central Asia
  - Alamat bank : Jl. Gatot Subroto ( Ruko Town Square Blok A3-A4 ) Ungaran, Kab. Semarang
- (2) Pembayaran sebesar 100% dari total harga produk. Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- (3) Invoice diterima **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama** bersamaan dengan kedatangan barang.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

## Pasal 7

### Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

## Pasal 8

### Force Majeure

- (1) Para Pihak tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh Para Pihak adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikatagorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima Pihak Pertama atau Pihak Kedua dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

## Pasal 9

### Sistem Keamanan Informasi

- (1) Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhinya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Para Pihak tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing Pihak. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila Pihak Pertama membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan Pihak Kedua dan mengakibatkan kerugian Pihak Kedua maka Pihak Pertama wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Pihak Kedua.
- (4) Pihak Pertama berperan serta menjaga aset Pihak Kedua.
- (5) Pihak Pertama dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan Pihak Kedua.
- (6) Pihak Pertama dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses sistem informasi tanpa sejin Pihak Kedua.
- (7) Pihak Pertama wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

## Pasal 10

### Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan

- (1) Pihak Pertama wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja Pihak Kedua.
- (2) Pihak Pertama bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja Pihak Pertama pada saat proses pekerjaan.
- (3) Pihak Pertama akan selalu menjaga kebersihan dan kerapuhan disekitar area tempat pekerjaan.
- (4) Apabila Pihak Pertama mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari Pihak Kedua yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh Pihak Pertama atau pekerjanya pada saat bekerja maka Pihak Pertama bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

## Pasal 11

### Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) Pihak Pertama dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan Pihak Kedua terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada Pihak Pertama adalah:
  - a. Pemutusan perjanjian secara sepahak oleh Pihak Kedua.
  - b. Karyawan Pihak Pertama yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan Pihak Pertama.
  - c. Karyawan Pihak Kedua yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat Pihak Kedua.
  - d. Pihak Pertama mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh Pihak Kedua.
  - e. Pihak Kedua berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

## Pasal 12

### Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
  - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
  - b. Periode perjanjian telah berakhir.
  - c. Salah satu Pihak cidera janji.
  - d. Dengan putusan pengadilan.
  - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

## Pasal 13

### Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

## Pasal 14

### Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

## Pasal 15

### Ketentuan Lain

- (1) Perubahan Perjanjian
  - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
  - b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh Para Pihak sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Korespondensi atau pemberitahuan  
Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

#### Pihak Pertama : PT. AMAN MULTI INDONESIA

Alamat : Jl. Muteraan Raya no. 25 Pudakpayung, Banyumanik - Semarang  
Telepon : 024 - 76405020  
Email : amannmultindonesia@gmail.com  
Up : DINDA - 085640077704

#### Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong  
Kab. Jepara  
Telepon : 0291-7512101  
Email : ga\_03@sami-jf.co.id  
Up : Ibu Aya

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyertakan langsung pada saat diserahkan.

- (3) Pengecualian  
Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, Para Pihak sepakat mengabaikannya berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- (4) Audit.  
Para Pihak berhak melakukan audit terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

- (5) Hukum yang berlaku
- Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
  - Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh Para Pihak dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas metatai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

**PIHAK PERTAMA**

PT. AMAN MULTI INDONESIA



**MARNOTO**

Direktur

**PIHAK KEDUA**

PT. SEMARANG AUTOCOMP  
MANUFACTURING INDONESIA



Tatsuya Matsushita

Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal